



P E N E T A P A N

Nomor 190 / Pdt. P / 2017 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan para pemohon :

GedeAgusSutrawan, laki-laki, tempat/tanggallahirSudaji/31 Agustus 1987, Agama Hindu, Pekerjaanswasta, No Hp. 081805427891 ; -----

Ni NyomanSuryani, perempuan, tempat/tanggallahirSudaji/ 30 Juni 1980, Agama Hindu, pekerjaanswasta, No HP. 087761895030, Sama-Samaberalamat di JalanTukadBuana II/25 BTN Gunung Sari Indah Denpasar, Kelurahan Padang SambeanKaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya sebagai : -----

----- P A R A P E M O H O N -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 190/Pdt.P/2017/PN Dps tanggal 17 April 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini; -----

Hal. 1 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps



Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 190/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 18 April 2017 tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 190/Pdt.P/2017/PN Dps, para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwaparapemohontelamlakukanperkawinan/pernikahansecara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 4 april 2012 sesuai kutipan akta perkawinan tertanggal 4-4-2012 Nomor 59/WN/Swn/2012 (Foto copy terlampir) ; -----
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang bernama **GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN**, laki-laki lahir di Sudaji (Buleleng) pada tanggal 27 Desember 2011 sesuai kutipan akta kelahiran tertanggal 4-4-2012 Nomor 114/Ist/Swn/2012 (foto copy terlampir) ; -----
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon **GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN** menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** agar anak para pemohon tidak lagi mengalami kejadian/kecelakaan parah yang tidak di inginkan.

Hal. 2 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps



4. Bahwa anak para pemohon di umur 4 Tahun mengalami kecelakaan, mengakibatkan patah tulang kaki bagian kanan. Setelah sembuh, para pemohon berkeinginan bertanya kepada Orang Pintar (Mangku) apa penyebab sekala & niskala kecelakaan tersebut. Setelah di beritahu oleh Orang Pintar (Mangku), ternyata nama GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN tidak membawa keberuntungan bagi anak para pemohon dan tidak cocok berdasarkan WUKU/Hari kelahiran. Setelah itu Orang Pintar (Mangku) memberikan nama yang cocok berdasarkan WUKU/Hari kelahiran kepada para pemohon yaitu **GEDE AGIA WIGUNA**, agar kelak tidak terjadi lagi kecelakaan parah/kejadian yang tidak di inginkan ; -----
5. Bahwa oleh karena nama anak para pemohon dalam akta kelahiran masih menggunakan nama yang lama dan untuk menggantinya harus dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya para pemohon mengajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan memanggil para pemohon setelah pemeriksaan dianggap cukup agar berkenan ditetapkan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon dari : GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN menjadi: **GEDE AGIA WIGUNA** ; -----
3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon dari: GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN

Hal. 3 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps



menjadi: **GEDE AGIA WIGUNA**, kedalam buku/daftar/register yang diperuntukan untuk itu ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Gede Agus Strawan, tertanggal 05-04-2016, diberi tanda bukti P- 1 ; -----
2. Fotocopy sesuai dengan asli KTP atas nama Ni Nyoman Suryani tertanggal 05-04-2016, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Gede Agus Sutrawan tertanggal 23-03-2016, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No.59/WNI/Swn/2012 atas nama Gede Agus Suttrawan dengan Ni Nyoman Suryani, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama : Gede Dessta Putra Sutrawan, tertanggal 4 April 2012, diberi tanda bukti P-5 ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan di persidangan dan ternyata

Hal. 4 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. **LUH MUSTIARA**, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah ; -----
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 April 2012, secara agama Hindu di Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4-4-2012 ; -----
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak satu orang ; -----
- Bahwa nama anak para Pemohon adalah Gede Dessta Putra Sutrawan ;
- Bahwa lahir anak para Pemohon di Sudaji pada tanggal 27 Desember 2011 ; -----
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** ; -----
- Bahwa anak para pemohon mau diganti namanya karena anak pemohon pernah jatuh mengalami kecelakaan dan ditanyakan kepada orang pintar, katanya nama anak tersebut tidak cocok ; -----
- Bahwa setelah diubah namanya, anak itu sampai sekarang bai-baik saja;

Hal. 5 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



2. **I GEDE BANDEM SUKAMERTA**, menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Pemohon ; -----
- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah ; -----
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 April 2012, secara agama Hindu di Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4-4-2012 ; -----
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak satu orang ; -----
- Bahwa nama anak para Pemohon adalah Gede Dessta Putra Sutrawan ;
- Bahwa lahir anak para Pemohon di Sudaji pada tanggal 27 Desember 2011 ; -----
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak para pemohon **GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN** menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** ; -----
- Bahwa anak para pemohon mau diganti namanya karena anak pemohon pernah jatuh mengalami kecelakaan dan ditanyakan kepada orang pintar, katanya nama anak tersebut tidak cocok ; -----
- Bahwa setelah diubah namanya, anak itu sampai sekarang bai-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Hal. 6 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



- Bahwa benar para Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak karena akan mempermudah pengurusan dokumen ; -----
- Bahwa anak Pemohon bernama GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN akan diganti namanya menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** ; -----
- Bahwa atas penambahan nama tersebut dari pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya para Pemohon mohon penetapan Pengadilan atas permohonannya tersebut; ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan dalam pemeriksaan permohonan para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan permohonannya, Pemohon telah mohon agar nama anak Pemohon, yaitu GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN akan diganti namanya menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** , perubahan mana karena menurut para Pemohon menambahkan nama anak mereka karena mengalami kecelakaan, mengakibatkan patah tulang kaki bagian kanan. Setelah sembuh, para pemohon berkeinginan bertanya kepada Orang Pintar (Mangku) apa

Hal. 7 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



penyebab sekala & niskala kecelakaan tersebut. Setelah di beritahu oleh Orang Pintar (Mangku), ternyata nama GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN tidak membawa keberuntungan bagi anak para pemohon dan tidak cocok berdasarkan WUKU/Hari kelahiran. Setelah itu Orang Pintar (Mangku) memberikan nama yang cocok berdasarkan WUKU/Hari kelahiran kepada para pemohon yaitu **GEDE AGIA WIGUNA**, agar kelak tidak terjadi lagi kecelakaan parah/kejadian yang tidak di inginkan. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah mohon agar dengan suatu Penetapan Pengadilan, anak Pemohon yang semula GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN akan diganti namanya menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa perubahan atau penambahan nama haruslah dilakukan dengan seijin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya a quo ditunjuk bahwa sebelum namanya dirubah, anak Pemohon a quo menemui kesulitan untuk mengurus dokumen si anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, maka telah ternyata bagi Pengadilan bahwa GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN a quo adalah anak kandung para Pemohon, sedang permohonannya agar nama anak

Hal. 8 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



tersebut dirubah atau diganti dari GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN akan diganti namanya menjadi **GEDE AGIA WIGUNA** adalah tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, nilai-nilai kesusilaan maupun kearifan lokal yang eksist di tengah-tengah masyarakat serta linier ditujukan untuk kepentingan terbaik anak dikamsud, maka selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, karena para Pemohon sangat berkepentingan atas perubahan nama a quo yang nyata-nyata ditujukan untuk kepentingan terbaik anak a quo, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diganti menjadi Undang Undang No. 24 tahun 2013 ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama **GEDE DESSTA PUTRA SUTRAWAN** akan diganti namanya menjadi **GEDE AGIA WIGUNA**; -----

Hal. 9 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PNDps



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **03 MEI 2017**,
oleh kami : **NI MADE PURNAMI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **GUSTI AYU ARYATI SARASWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Kuasa Hukum Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH

Hal. 10 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
5. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
6. Proses	<u>Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 216.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. : 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 MEI 2016, Nomor : 156 / Pdt. P / 2016 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I KETUT SUWASTIKA**) pada **Hari : RABU, Tanggal 25 MEI 2016**, dengan perincian biaya sebagai berikut

- Biaya Legalisasi	Rp. 3.300,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Upah tulis	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.12.300,-
(dua belas ribu tiga ratus rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Putusan No 190/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)